



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 10/M-DAG/PER/2/2007**

T E N T A N G

**PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu diatur mengenai kewajiban pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Departemen Perdagangan Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 314; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3167);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor B/345/M.PAN/2/2005 tanggal 22 Februari 2005 perihal Pelaporan Pelaksanaan InpresNo. 5 Tahun 2004;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/05/M.PAN/4/2005 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

5. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.2775/D.GAH/KPK/12/2006 tanggal 12 Desember 2006 perihal Tindak Lanjut Workshop Aplikasi Wajib Lapo LHKPN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Menteri.
 - b. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan.
 - c. Pejabat Eselon II dan Pejabat lain yang disamakan.
 - d. Kepala Unit Pelayanan.
 - e. Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.
 - f. Auditor.di lingkungan Departemen Perdagangan.
2. Laporan Harta Kekayaan, adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Tim Pelaksana adalah Tim yang mengkoordinasikan kegiatan mengelola dan memonitor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 diwajibkan membuat laporan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 yang wajib melaporkan harta kekayaannya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laporan harta kekayaan memuat:
 - a. Laporan harta kekayaan sebelum menjabat.
 - b. Laporan harta kekayaan setelah menjabat.
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatan.
- (3) Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan atau memasuki masa pensiun, diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan melaporkan harta kekayaannya.

- (4) Pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (5) Penyelenggara Negara yang telah mengisi Formulir laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan tembusannya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (6) Penyelenggara Negara menyampaikan bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau berupa tembusan laporan kepada Tim Pelaksana.

Pasal 4

Pelaporan Harta Kekayaan di lingkungan Departemen Perdagangan dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana terdiri dari Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan Inspektorat Jenderal, yang bertugas:
 - a. Biro Kepegawaian dan Organisasi bertugas mengelola laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
 - b. Inspektorat Jenderal bertugas memonitor laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- (2) Susunan dan tugas Tim Pelaksana diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: **Jakarta**
pada tanggal: **14 Februari 2007**

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

TTD

MARI ELKA PANGESTU

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Ednan I. Waskito

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10/M-DAG/PER/2/2007
TANGGAL : 14 Februari 2007**

**SUSUNAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
PERDAGANGAN YANG WAJIB MEMBUAT LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA**

1. Menteri Perdagangan
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur jenderal
4. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
6. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional
7. Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional
8. Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan
10. Staf Ahli Bidang Diplomasi Perdagangan
11. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha Perdagangan
12. Staf Ahli Bidang Perdagangan Kecil dan Menengah
13. Kepala Biro Perencanaan
14. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
15. Kepala Biro Keuangan
16. Kepala Biro Hukum
17. Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
18. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perdagangan
19. Kepala Pusat Standarisasi
20. Kepala Pusat Dagang Kecil dan Menengah
21. Sekretaris Inspektorat Jenderal
22. Inspektur I
23. Inspektur II
24. Inspektur III
25. Inspektur IV
26. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
27. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
28. Direktur Bina Pasar dan Distribusi
29. Direktur Perlindungan Konsumen
30. Direktur Metrologi
31. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 10/M-DAG/PER/2/2007
Tanggal : 14 Februari 2007

32. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
33. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
34. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
35. Direktur Impor
36. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor
37. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang
38. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional
39. Direktur Kerjasama Multilateral
40. Direktur Kerjasama Regional
41. Direktur Kerjasama Bilateral I
42. Direktur Kerjasama Bilateral II
43. Direktur Pengamanan Perdagangan
44. Sekretaris Badan Pengembangan Ekspor Nasional
45. Kepala Pusat Pelayanan Informasi Ekspor
46. Kepala Pusat Pengembangan Pasar Wilayah Amerika dan Eropa
47. Kepala Pusat Pengembangan Pasar Wilayah Asia, Australia, dan New Zealand
48. Kepala Pusat Pengembangan Pasar Wilayah Afrika dan Timur Tengah
49. Sekretaris Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
50. Kepala Biro Hukum Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
51. Kepala Biro Perniagaan
52. Kepala Biro Analisis pasar
53. Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa
54. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan
55. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
56. Kepala Pusat Data Perdagangan
57. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
58. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Iklim Usaha Perdagangan
59. Kepala Balai Kalibrasi
60. Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal
61. Kepala Balai Pengujian Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapan
62. Kepala Balai Laboratorium Standarisasi Nasional Satuan Ukur
63. Kepala Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor dan Impor
64. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Metrologi
65. Auditor Ahli Madya
66. Auditor Ahli Muda
67. Auditor Penyelia

Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 10/M-DAG/PER/2/2007
Tanggal : 14 Februari 2007

68. Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Jenderal
69. Bendaharawan Pengeluaran Inspektorat Jenderal
70. Bendaharawan Pengeluaran Direktorat Perdagangan Dalam Negeri
71. Bendaharawan Pengeluaran Direktorat Perdagangan Luar Negeri
72. Bendaharawan Pengeluaran Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional
73. Bendaharawan Pengeluaran Badan Pengembangan Ekspor Nasional
74. Bendaharawan Pengeluaran Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi
75. Bendaharawan Pengeluaran Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan
76. Bendaharawan Pengeluaran Pusat Standarisasi
77. Bendaharawan Pengeluaran Pusat Pendidikan dan Latihan Perdagangan
78. Bendaharawan Pengeluaran Pusat Dagang Kecil dan Menengah

MENTERI PERDAGANGAN RI

TTD

MARI ELKA PANGESTU

Salinan Sesuai Aslinya

**Sekretaris Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,**

